

- nakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas terdiri dari sejumlah Tenaga Medis dan Paramedis sesuai bidang-bidang keahlian;
 - (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Puskesmas;
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kelompok Jabatan fungsional pada Puskesmas menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan yang terdiri dari:

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta masyarakat;
- e. Unit Perawatan;
- f. Unit Penunjang;
- g. Unit Pelaksana Khusus.

Pasal 11

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat;
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap;
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sehubungan dan pengelolaan obat-obatan;
- (7) Unit Pelaksana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya;
- (8) Masing-masing Unit Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahannya;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Walikotamadya, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut Puskesmas;
- g. Unit Fungsional, adalah Unit Pelaksana Pelayanan kepada Puskesmas;
- h. Puskesmas Pembantu, adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- i. Puskesmas Keliling, adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas;

- j. Puskesmas dengan Tempat Perawatan, adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan menginap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah atau lebih;
- k. Bidan di Desa, adalah Bidan yang ditempatkan dan ditugaskan di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
- l. Posyandu, adalah suatu wadah kesehatan dari oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya keluarga kecil yang sehat bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah;
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah;
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
- (4) Bidan di Desa berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus, lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;

- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah da. Pengembangan Kesehatan Swadaya Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit-unit;
 - e. Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara peripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Pertama Urusan Tata Usaha Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas, urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan;
- (2) Urusan Tata Usaha pada Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha;
- (3) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

- (1) Peraturan Daerah ini Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan surat menyurat dan humas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum serta membuat perencanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas mempunyai tugas melaksa-

Bagian Ketiga
Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa
Pasal 12

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini Puskesmas Pembantu mempunyai fungsi:

- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, imunisasi dan pengobatan sederhana;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 14

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

Pasal 15

Bidan di desa ditempatkan di daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sampai 2 ^{vdengan} desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Bidan di desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pemeriksaan kehamilan;
- b. merujuk ibu hamil resiko tinggi ke fasilitas kesehatan yang lebih maju;
- c. menolong persalinan normal;
- d. memberikan pertolongan pertama pada gawat darurat obstetri;
- e. memberikan pelayanan kesehatan ibu menetekki termasuk nifas;
- f. menerima rujukan dari dukun bayi dan kaser kesehatan (Posyandu, kelompok peminat KIA dan dasa wisma);
- g. memberikan pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan pra sekolah;
- h. memberikan pelayanan keluarga berencana;
- i. memberikan imunisasi;

BAB III
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (3) Bilamana Kepala Puskesmas perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 18

Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit, Kepala Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah atas usul Kepala Puskesmas dan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan Puskesmas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah yang diperoleh secara sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang me...

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 188.45/830/420.12/1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 28 Feb. '95

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttd.

ttd.

KOESDI PRAJITNO

DRS. WIJOTO

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL 4 AGUSTUS 1995 NOMOR 415/P TAHUN 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PLH. Asisten Ketataprajaan

ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H.

Pembina

NIP. 510 057 151

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
TAHUN 1995 SERI D PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 1995 NOMOR 6/D

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya


A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
ROESNANDAR, S.H.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
 NOMOR : 5 TAHUN 1995
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
 K e t u a ,

KOESDI PRAJITNO

ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II KEDIRI

DRS. WIDJOTO

ttd.

Sesuai dengan aslinya
 A.n.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
 Kepala Bagian Hukum



ARIE KOESNANDAR, S.H.
 P e n a t a
 MIP 010 184 587

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 1995
T E M A T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

A. PENJELASAN UMUM

Dengan telak dilaksanakannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang formal terhadap keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskosmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/830/420.12/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskosmas).

Sehubungan dengan itu usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskosmas, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 23 : Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 415/P TAHUN 1995

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 9 Maret 1995 Nomor 185.342/108/420.12/1995 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun 1995.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan:

1. Konsideran menimbang diubah dan ditulis:
 "bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Unit Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah";
2. Pasal 1 huruf d dihapus, sehingga huruf e sampai dengan n (lama) menjadi huruf d sampai dengan 1 (baru);
3. Pasal 2 dan 3 dihapus;
4. Pasal 4 sampai dengan 25 (lama) menjadi pasal 2 sampai dengan 23 (baru);
5. Kata BAB VII dihapus;
6. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Tanggal : 4 - 8 - 1994

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

HARWIN WASISTO

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Dati I Jatim;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri;
 4. Sdr. Walikotaemadya Kepala Dati II Kediri;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum